

ANALISIS QIYĀS TRANSAKSI TAWARRUQ DENGAN BAI' AL-'ĪNAH

ANALYSIS OF QIYĀS TAWARRUQ TRANSACTIONS WITH BAI' AL-'ĪNAH

Parman Komarudin

Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Email: parmankomarudinfsi79@gmail.com

Muhammad Syarif Hidayatullah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: syarif.muhammad849@gmail.com

Keywords :

qiyās, tawarruq, bai' al-'īnah

ABSTRACT

This paper aimed to analyze the application of qiyās method in the prohibition of tawarruq transactions through qiyās tawarruq with bai' al-'īnah. This paper was qualitative research with a type of normative law research using conceptual approach. The results of paper showed that the application of the pillars of qiyās in qiyās tawarruq with bai' al-'īnah namely: bai' al-'īnah as ashl, tawarruq as far', the prohibition of bai' al-'īnah practice as hukm al-ashl and the main motive of the transaction in the form of obtaining cash (liquidity) instead of owning goods (commodities) with the mechanism of buying and selling and debt that represents hilah ribawiyah is as 'illat. Therefore, as is the prohibition against bai' al-'īnah, as it also applies to tawarruq. However, there is also a difference between bai' al-'īnah and tawarruq on the grounds of differences between the parties who make the second purchase, and some allow tawarruq on the condition that there is an urgent need or no agreement with a third party. Thus, it is very important in positioning ushul fiqh relevant to contemporary economy and finance, because the muamalah in Islam has flexibility, elasticity and openness to the development of the times.

Kata kunci :

qiyās, tawarruq, bai' al-'īnah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode qiyās dalam larangan transaksi tawarruq melalui qiyās tawarruq dengan bai' al-'īnah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian rukun-rukun qiyās dalam pengqiyāsan tawarruq dengan bai' al-'īnah yakni: bai' al-'īnah sebagai ashl, tawarruq sebagai far', larangan praktik bai' al-'īnah sebagai hukm al-ashl dan motif utama transaksi berupa memperoleh uang tunai (likuiditas) bukan memiliki barang (komoditas) dengan mekanisme jual beli dan utang yang merepresentasikan hilah ribawiyah adalah sebagai 'illat. Karena itu sebagaimana berlaku larangan terhadap bai' al-'īnah, seperti itu juga berlaku pada tawarruq. Namun demikian ada juga yang membedakan hukum antara bai' al-'īnah dan tawarruq dengan alasan perbedaan pihak yang melakukan pembelian yang kedua, serta ada yang membolehkan tawarruq dengan syarat adanya kebutuhan mendesak ataupun tidak ada kesepakatan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, sangat penting dalam memposisikan ushul fikih yang relevan dengan



ekonomi dan keuangan kontemporer, karena perkara muamalah dalam Islam memiliki fleksibilitas, elastisitas dan keterbukaan terhadap perkembangan zaman.

Diterima: 27 Maret 2021; **Direvisi:** 28 Mei 2021; **Disetujui:** 1 Juni 2021; **Tersedia online:** 11 Juni 2021

How to cite: Parman Komarudin dan Muhammd Syarif Hidayatullah. "Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq dengan Bai' al-ʿĪnah." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 58-79. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.317>.

PENDAHULUAN

Ekonomi dan keuangan bukanlah sesuatu yang tanpa aturan, melainkan dalam Islam hal tersebut juga diatur mekanisme dan batasan-batasannya dalam sebuah aturan hukum yang menjadi objek kajian fikih muamalah. Transaksi *tawarruq* merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang hadir ditengah perekonomian masyarakat. Keberadaan praktik *tawarruq* dalam kegiatan ekonomi cukup mengundang kontroversi di kalangan ahli fikih. Pro dan kontra akan legalitasnya mewarnai kajian fikih muamalah terutama pada muamalah kontemporer (kekinian) yang dalam perkembangannya diterapkan tidak hanya bersifat individual melainkan juga merambah muatan institusional. Transaksi ini tidak lagi terbatas pada perorangan, tetapi bisa dipraktikkan dalam mekanisme antara individu dengan institusi atau lembaga keuangan terutama perbankan.

Tawarruq secara sederhana merupakan transaksi jual beli dalam mekanismenya melibatkan tiga pihak dengan seseorang membeli barang dari penjual secara kredit (tidak tunai), kemudian dia menjual kembali barang itu secara *cash* (tunai) kepada pihak ketiga. Harga jual kepada pihak ketiga yang dijual secara tunai lebih rendah atau lebih murah dibandingkan harga belinya ketika membeli secara kredit sebelumnya. Transaksi yang dilakukan pada dasarnya dari segi tujuan awal adalah untuk memperoleh uang tunai, jadi tidak berniat untuk memiliki barang yang ditransaksikan. Barang dibeli secara utang, lalu barang tersebut oleh si pembeli dijual lagi kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama) secara tunai pada harga yang lebih rendah. Dengan demikian, motif transaksi bukanlah untuk memperoleh komoditas dan memilikinya, akan tetapi yang terjadi adalah untuk dapat memperoleh uang tunai. Jadi orientasi transaksi bukan barang, tetapi uang. Berdasarkan mekanisme transaksi yang dikaitkan dengan motif transaksi dalam persoalan eksistensi *tawarruq* ini, maka *tawarruq* kemudian diqiyāskan kepada *bai' al-ʿĪnah* sehingga dilarang atau diharamkan untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaplikasian metode ijtihad berupa *qiyās* dalam istinbath hukum pelarangan *tawarruq* melalui pengqiyāsan transaksi *tawarruq* dengan *bai' al-ʿĪnah*?

Kemudian beranjak dari rumusan masalah ini, tujuan penelitian ini yakni menganalisis pengkiasan transaksi *tawarruq* dengan *bai' al-`inah*. Secara metodologi, tulisan ini menggali data kualitatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*).¹ Lebih khusus dalam kajian metode penelitian hukum maka tulisan ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau disebut pula penelitian hukum doktrinal dengan hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma ataupun apa yang tertulis (*law in book*).² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin hukum.³ Dalam penelitian ini, kajian beranjak dari konsep metode istinbat hukum Islam berupa *qiyās* yang diaplikasikan dalam masalah hukum ekonomi syariah (fikih muamalah).

Ada beberapa penelitian terdahulu berdasarkan penelusuran penulis terkait kajian masalah *qiyās*, *tawarruq* dan *bai' al-`inah*. Tulisan yang pertama adalah artikel berjudul “Metodologi *Qiyās* dalam Istimbath Hukum Islam” yang ditulis oleh Sakirman. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah mengkaji eksistensi *qiyās* sebagai salah satu metode istimbath hukum Islam. Hasil penelitian dalam tulisan ini bahwasanya jumbuh ulama sepakat tentang eksistensi *qiyās* sebagai *hujjah syar'iyah*, sedangkan mazhab *zāhiri* justru mengingkari keberadaannya dan membatasi dalil hukum pada nash dan ijmak.⁴

Tulisan yang kedua adalah artikel berjudul “Relevansi *Qiyās* dalam Istimbath Hukum Kontemporer” yang ditulis oleh Arifana Nur Kholiq. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah mendeskripsikan posisi *qiyās* dalam hukum Islam dan mengungkap relevansinya dalam istimbath hukum kontemporer. Hasil penelitian dalam tulisan ini yakni *qiyās* merupakan piranti penting dalam mengeksplorasi teks-teks sumber hukum (Al-Qur'an dan sunah) yang bisa digunakan dalam memutuskan dasar hukum sebuah persoalan yang tidak terdapat nashnya. Dengan *qiyās*, berbagai problem yang tidak terakomodasi oleh Al-Qur'an, sunah dan ijmak akhirnya bisa ditemukan solusinya yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, mengatakan bahwa *qiyās* merupakan teori yang justru membatasi adalah tidaklah tepat.⁵

¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Source* (London: SAGE Publications, 1994); Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).

⁴ Sakirman Sakirman, “Metodologi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Islam,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 53–54, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3672>.

⁵ Arifana Nur Kholiq, “Relevansi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Kontemporer,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 170.



Tulisan yang ketiga adalah artikel berjudul *Bai' 'Inah dalam Konstruksi Pemikiran Imam Syâfi'î* yang ditulis oleh Agus Fakhрина. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah menelusuri secara mendalam bagaimana sebenarnya *bai' al-'inah* dalam konstruksi pemikiran Syâfi'î. Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah bahwasanya *bai' al-'inah* yang diperbolehkan oleh Imam Syâfi'î bukanlah *bai' al-'inah*, dimana satu akad jual beli mengandung dua akad jual beli, sebagaimana dipahami oleh banyak pihak selama ini. *Bai' al-'inah* yang dimaksudkan oleh Imam Syâfi'î sebagai jual beli yang diperbolehkan adalah dua akad jual beli yang masing-masing berdiri sendiri, dimana antara keduanya tidak terkait satu sama lain, sehingga tidak ada unsur rekayasa di dalamnya.⁶

Tulisan yang keempat adalah artikel berjudul *Membincang Konsep Tawarruq dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini* yang ditulis oleh Ali Samsuri. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah menjelaskan eksistensi *tawarruq* dalam dunia perbankan. Hasil penelitian dalam tulisan ini bahwasanya untuk implementasi akad *Tawarruq* ini masih dilarang di Negara Indonesia, namun sudah diperbolehkan di Negara Malaysia dan Negara-Negara Timur Tengah. *Tawarruq* memiliki mafsadah yang lebih besar dibanding dengan masalahnya secara perekonomian. Akad *tawarruq* diperbolehkan oleh ulama terdahulu karena; *Pertama*, fuqaha pada masa itu berbeda keadaannya dan alat analisis ekonomi makro yang dibutuhkan untuk menemukan mafsadah dari efek *tawarruq* tidak ada pada waktu itu. *Kedua*, Pengaruh mafsadah dari *tawarruq* pada ekonomi secara keseluruhan pada saat sekarang ini tidak ditemui pada waktu itu. Seperti halnya inflasi yang dikarenakan mata uang, karena memang mata uang saat ini saja sudah berdasarkan utang sehingga gap antara sektor riil dan keuangan semakin besar.⁷

Dibandingkan dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, pengkajian yang akan dilakukan penulis memiliki perbedaan substansial. Pengkajian dalam tulisan ini akan diarahkan pada telaah terhadap eksistensi *qiyās* sebagai metode ijihad yang diaplikasikan dalam pelarangan transaksi *tawarruq* melalui peng*qiyāsan* *tawarruq* dengan *bai' al-'inah*.

PEMBAHASAN

Bai' al-'Īnah dan Tawarruq dalam Kajian Fikih Muamalah

Bai' al-'Īnah dalam pandangan Ibnu 'Abdil Barr dijelaskan sebagai berikut:

⁶ Agus Fakhрина, "Bai' 'Īnah Dalam Konstruksi Pemikiran Syâfi'î," *JURNAL HUKUM ISLAM* 13, no. 1 (December 7, 2015): 25, <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.493>.

⁷ Ali Samsuri, "Membincang Konsep Tawarruq dalam Dunia Perbankan Dewasa ini," *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2015): 35–36.

وَأَمَّا بَيْعُ الْعَيْنَةِ: فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ تُحِيلُ فِي بَيْعِ دَرَاهِمٍ بِدَرَاهِمٍ أَكْثَرَ مِنْهَا إِلَى أَجَلٍ بَيْنَهُمَا
سَلْعَةً مُحَلَّلَةً.

Adapun jual beli 'inah maknanya: mensiasati jual beli dirham dengan dirham yang lebih banyak dengan adanya tempo di antara keduanya dengan ada barang/komoditas sebagai penghalal (muhallil).

Sedangkan ar Râfi'î memberikan pengertian:

بَيْعُ الْعَيْنَةِ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ بِثَمَنِ مُوَجَّلٍ وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَشْتَرِيهِ
قَبْلَ قَبْضِهِ لِلثَّمَنِ بِأَقْلٍ مِنْ ذَلِكَ نَقْدًا.

Bai' al-'inah yaitu menjual sesuatu daripada orang lain dengan pembayaran kredit kemudian menyerahkannya kepada pembeli. Lalu membelinya kembali sebelum diterimanya dengan harga yang lebih murah secara tunai.

Definisi sederhana *bai' al-'inah* dalam fikih muamalah kontemporer teknisnya yakni seseorang menjual barang secara tidak tunai (kredit), kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah.⁸ Wahbah az-Zuhailî memberikan ilustrasi praktiknya sebagai berikut:⁹

وَبَيْعُ الْعَيْنَةِ: أَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ سَلْعَةً بِعَشْرَةِ نَقْدًا، وَأَنَا آخِذُهَا مِنْكَ
بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ.

Bai' al-'inah adalah berkata seseorang kepada pihak lain: "Belilah barang ini dengan harga 10 Dirham secara tunai dan aku akan membelinya darimu dengan harga 12 Dirham secara tempo (tidak tunai).

Praktik yang diilustrasikan oleh Wahbah az-Zuhailî menunjukkan mekanisme penjualan secara tunai terlebih dahulu dari pemilik barang, baru kemudian akan dilakukan pembelian secara kredit pada barang yang dijual tadi dengan harga lebih tinggi. Baik dilakukan penjualan secara kredit terlebih dahulu dari pemilik barang, kemudian pembelian secara tunai, maupun sebaliknya dengan penjualan secara tunai dulu oleh pemilik barang lalu dilanjutkan pembelian secara kredit sebagaimana dicontohkan Wahbah az-Zuhailî, maka dalam transaksi ini harga pembelian barang secara tunai lebih murah dan inilah transaksi yang disebut akad jual beli *'inah*. Jadi dalam transaksi ini terdapat dua akad jual beli, yakni jual beli kredit dan tunai, dimana dilakukan transaksi pada barang yang sama dengan harga tunai lebih rendah dibandingkan kredit

⁸ 'Abdul 'Azîz Muhammad as Sulaimân, *Al-As`ilah wa al-Ajwabah al-Fiqhiyyah al-Maqrûnah bi al-Adillah asy-Syar'iyah*, vol. 4 (Arab Saudi, 1412).

⁹ Wahbah az Zuhailî, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1999).

Berkaitan dengan legalitas *bai' al-'inah*, Wahbah az-Zuhailî mengatakan:¹⁰

فَيَكُونُ بَيْعُ الْعَيْنَةِ مَمْنُوعًا غَيْرَ جَائِزٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالْهَادَوِيَّةَ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ. وَجَوَزَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ مُسْتَدَلِّينَ عَلَى الْجَوَازِ فِي الظَّاهِرِ بِمَا وَقَعَ مِنَ أَلْفَافِ الْبَيْعِ الَّتِي لَا يُرَادُ بِهَا حُصُولُ مَضْمُونِهِ.

Maka *Bai' al-'inah* dilarang (tidak boleh) menurut *Mâlik*, *Abû Hanifah*, *Ahmad* dan kalangan ulama *Hadawiyah* daripada ulama *Zaidiyah*. Sedangkan *asy-Syâfi'î* beserta para ulama *Syâfi'iyah* membolehkan akan yang demikian tersebut dengan mengambil dalil atas kebolehan berdasarkan yang nampak daripada apa yang terjadi daripada lafadz-lafadz jual belinya (konsekuensi lafadz) berupa tidak ditolaknya tercapainya maksud tertanggungnya barang.

Kedudukan transaksi *bai' al-'inah* dalam pandangan hukum para fuqaha sebagaimana disampaikan oleh Wahbah az-Zuhailî inipun selaras dengan penjelasan *asy-Syaukânî* tentang hukum *bai' al-'inah* dalam *Nail al-Authâr*.¹¹ Selain *asy-Syâfi'î*, *Zahiripun* menganggap bahwa akad ini sah karena memenuhi landasan dan bahasa penjualan yang sah.¹²

Abû Hanifah melarang *bai' al-'inah* berdasarkan hadits *Zaid bin Arqam*. Hadits yang dijadikan dasar tersebut sebagai berikut:¹³

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمِ الْأَنْصَارِيِّ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى، فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بَعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ بِثَمَانِمِائَةٍ دَرَاهِمٍ نَسِيئَةً، وَإِنِّي ابْتَعْتُهُ بِسِتِّمِائَةٍ دَرَاهِمٍ نَقْدًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: «بِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ، إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»

¹⁰ Wahbah az Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, vol. 4 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985).

¹¹ Muhammad bin 'Alî bin Muhammad bin 'Abdullah *asy Syaukânî*, *Nail al-Authâr*, vol. 5 (Mesir: Dâr al-Hadîts, 1993).

¹² Mahmoud A. el Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics and Practice* (New York: Cambridge University Press, 2006).

¹³ *Abû al Hasan 'Alî bin Ahmad bin Mahdî bin Mas'ûd bin an Nu'mân bin Dînar al Baghdâdî ad Dâruquthnî*, *Sunan ad-Dâruquthnî*, vol. 3 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2004).

Dari Ma'mar bin Râsyid dari Abû Ishâq as-Subai'i dari istrinya. Suatu hari istri Abû Ishâq berkunjung ke rumah 'Âisyah ra. Ketika itu bersamanya ummul walad Zaid bin Arqam al-Anshârî dan seorang wanita yang lain ikut berkunjung pula ke rumah 'Âisyah ra. Ummul walad Zaid bin Arqam berkata, "Wahai Ummul Mu'minîn, sesungguhnya aku menjualkan budak milik Zaid bin Arqam seharga 800 Dirham dengan cara tunda, lalu aku beli kembali budak tersebut dengan harga 600 Dirham secara tunai." 'Âisyah ra. berkata, " Sungguh jelek transaksi jual beli yang kau lakukan. Sungguh pahala jihad bersama Rasulullah saw. yang didapatkan Zaid bin Arqam telah batal, kecuali jika dia mau bertaubat." (HR. Dâruquthnî)

Sedangkan dasar argumentasi hukum dalam pandangan Mâlikiyah dan Hanâbilah soal pelarangan *bai' al-'inah* bersandar pada *sad adz-dzari'ah*.¹⁴ *Sad adz-dzari'ah* adalah salah satu dalil naqli atau metode ijtihad berupa melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Jadi pengaplikasian disini pada upaya preventif dengan menutup jalan yang menjadi wasîlah (perantara) menuju kepada riba (transaksi yang diharamkan). Lalu Muhammad bin Hasan asy-Syaibani salah seorang Ulama Hanafiyah dengan tegas menyatakan bahwa akad dalam *bai' al-'inah* itu rusak karena merupakan rekayasa terhadap riba atau *hilah ribawi*.¹⁵ Larangan *Bai' al-'inah* terdapat pula dalam hadits berikut:¹⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda "Jika kalian berjual beli dengan cara 'inah, mengikuti ekor sapi (maksudnya: sibuk dengan peternakan), ridha dengan bercocok tanam (maksudnya: sibuk dengan pertanian) dan meninggalkan jihad (yang saat itu fardhu 'ain), maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian." (H.R. Abû Dâwud)

Contoh kasus dengan mekanisme transaksi *bai' al-'inah* misalkan Andi menjual TV kepada Budi dengan harga 4 juta secara kredit, setelah itu Andi membeli

¹⁴ el Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*.

¹⁵ Wahbah az Zuhailî, *al-Mu'âmalât al-Mâlîyah al-Mu'âshirah* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006).

¹⁶ Abû Dâwud Sulaimân bin al Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin 'Amrû al-Azdî as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, vol. 3 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, t.t.).

TVnya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah yakni seharga 3 juta dari Budi. Andi memperoleh TVnya kembali dari Budi, dan Budi menerima uang tunai senilai 3 juta, tetapi Budi masih memiliki utang yang harus dibayarkan di masa depan kepada Andi sebesar 4 juta. Dari contoh kasus ini, kondisi riil yang terjadi adalah bahwa Andi meminjamkan uang 3 juta kepada Budi dan Budi harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan adanya tambahan sebesar 1 juta dari pokok pinjaman, sehingga Budi harus membayar utangnya senilai 4 juta. Adapun TV yang menjadi objek transaksi, hanyalah sebagai alat dalam rekayasa hukum untuk melegalkan praktik riba. Dalam transaksi di atas, jual beli yang terjadi tidaklah benar-benar ingin dilakukan dan dimaksudkan untuk mendapatkan barang, sebab Andi tidak benar-benar ingin menjual TV-nya, dan Budipun tidak berniat ingin membeli TV dari Andi, tetapi kondisi yang sebenarnya adalah Budi ingin meminjam uang 3 juta dari Andi dan Andi ingin bisa meminjamkan uang 3 juta kepada Budi dengan adanya tambahan keuntungan (bunga) sebesar 1 juta.

Menurut az-Zuhailî, disebut sebagai *'inah* karena pembeli (kedua) menerima suatu objek berbentuk *ayn* yang merupakan uang dan bukan barang. Perbedaan harga diantara yang pertama serta kedua adalah bunga terselubung serta bersifat riba bagi pemilik barang yang diperjual belikan. Oleh sebab itu, transaksi ini merupakan *hilah ribawi* yakni rekayasa atau *hilah* untuk meminjam uang yang mengandung riba.¹⁷ Lalu 'Abdullah al-Mushlih dan Shalâh ash-Shâwî menyatakan bahwa *bai' al-'inah* merupakan jual beli manipulatif untuk digunakan sebagai alasan peminjaman uang yang dibayar berlebih atau dengan kata lain adanya tambahan dari pokok pinjaman, yakni dengan cara menjual barang dengan pembayaran kredit, lalu membelinya kembali secara tunai dengan harga lebih murah.¹⁸

Sedangkan transaksi *tawarruq* dijelaskan dalam *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dengan definisi berikut:¹⁹

وَالتَّوَرُّقُ فِي الإِصْطِلَاحِ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً نَسِيئَةً، ثُمَّ يَبِيعُهَا نَقْدًا - لِعَيْرِ البَائِعِ - بِأَقْلٍ
مِمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ؛ لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ عَلَى النَّقْدِ.

Tawarruq secara istilah adalah membeli barang secara tangguh (tidak tunai), kemudian menjualnya secara tunai – kepada orang lain bukan penjual – dengan harga lebih murah dari yang dia beli untuk mendapatkan uang tunai.

¹⁷ Wahbah az Zuhailî, *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence*, trans. oleh Mahmoud A. el Gamal, vol. 1 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001).

¹⁸ 'Abdullah al Mushlih dan Shalâh ash Shâwî, *Mâ Lâ Yasa' at-Tajir Jahluh* (Mesir: Dâr al-Islâm, 2008).

¹⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol. 14 (Kuwait: Dâr as-Salâsil, 1427).

Transaksi *tawarruq* dimulai jika seseorang membeli suatu barang atau komoditas dari penjual berdasarkan pembayaran tangguh atau tidak tunai, dengan pengertian bahwa pembeli tersebut akan membayar harga yang telah disepakati secara angsuran, atau dibayar secara penuh sekaligus di masa depan. *Tawarruq* terjadi, ketika barang itu telah dibeli, dan pembeli itu langsung menjualnya kembali kepada orang lain atau pihak ketiga (bukan penjual/pemilik barang asal) secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga beli semula untuk mendapatkan uang tunai.²⁰

Istilah *tawarruq* ditemukan dan dikenal dalam kitab-kitab mazhab Hanbali.²¹ Sedangkan dalam mazhab Hanafi, Mâliki dan Syâfi'î menggunakan istilah *buyû' al-ajal* ataupun membicarakannya dalam pembahasan jual beli *al-'inah*.²² Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menghukumi *tawarruq*, ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan. Pendapat yang melarang ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad dalam riwayat, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim.²³ Sedangkan pendapat yang membolehkan berdasarkan pada keumuman firman Allah pada QS. *al-Baqarah/2: 275* bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Analisis *Qiyās* Transaksi *Tawarruq* dengan *Bai' al-'Inah*

Para ulama yang melarang praktik *tawarruq* pada umumnya menyamakan *tawarruq* dengan *bai' al-'inah*. Kesamaan yang menghubungkan *tawarruq* dan *bai' al-'inah* ini terletak pada motif utama atau yang sebenarnya diharapkan adalah mendapatkan utang/pinjaman uang. Berdasarkan pada motif utama dalam transaksi ini, maka para ulama tidak membolehkan transaksi *tawarruq* berpendapat bahwa transaksi ini merupakan *hilah ribawiyah* yakni sebuah siasat untuk menghindari

²⁰ Muhammad bin Ibrâhîm bin 'Abdulah at Tuwaijirî, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islâmî fî Dhaw' al-Qur'ân wa as-Sunnah* (Arab Saudi: Dâr Ashdâ' al-Mujtama', 2010); Hisâmuddîn bin Mûsâ Muhammad bin 'Afânah, *Fiqh at-Tâjir al-Muslim* (al-Maktabah al-'Ilmiyyah wa Dâr ath-Thayyib, 2009).

²¹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol. 14 (Kuwait: Dâr as-Salâsil, 1427); Lihat Syarîfuddîn Abû an Najâ Mûsâ bin Ahmad bin Mûsâ bin Sâlim bin 'Îsâ bin Sâlim al Hajâwî, *Al-Iqnâ' Fî Fiqh al-Imâm Ahmad Bin Hanbal*, vol. 2 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.); 'Alâuddîn Abû al Hasan 'Alî bin Sulaimân al Mardâwî, *Al-Inshâf Fî Ma'rifah Ar-Râjih Min al-Khilâf* (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, t.t.); Manshûr bin Yûnus bin Shalâhuddîn bin Hasan bin Idrîs al Bahûtî, *Daqâiq 'Ulî An-Nuhâ Li Syarh al-Muntahâ*, vol. 2 (Kairo: Âlam al-Kutub, 1993); Musthafâ bin Sa'ad bin 'Abduh as Suyuthî ar Rahîbânî, *Mathâlib 'Ulî An-Nuhâ*, vol. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1994).

²² Lihat Muhammad bin Amîn bin 'Umar bin 'Abdul 'Azîz Âbidîn, *Radd al-Mukhâr*, vol. 5 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992); Abû al Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Andalusî, *Bidâyah al-Mujtahid wa an-Nihâyah al-Muqtashid*, vol. 3 (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004); Abû Zakariyâ Muhyuddîn Yahyâ bin Syaraf an Nawawî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzab*, vol. 10 (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.).

²³ Abû Mâlik Kamâl bin as Sayyid Sâlim, *Shahîh Fiqh as-Sunnah wa Adillatuh wa Taudhîh Madzâhib al-Aimma*, vol. 4 (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t.).

bunga (riba) atau dapat dikatakan tindakan merekayasa hukum. Pelaku mendapatkan hajatnya yakni mendapatkan utang, akan tetapi utang yang didapat merupakan utang yang disalah satu pihak menerima surplus (kelebihan), sementara di pihak lain mendapatkan defisit (kekurangan). Selisih antara surplus dan defisit ini menyerupai riba. Jadi dalam hal ini metode istinbath hukum yang digunakan adalah metode *qiyās*.

Penggunaan *ra'y* (akal/nalar) yang berdasar pada dalil umum atau mencari dan menganalisis kesamaan antara permasalahan yang tidak memiliki dalil secara khusus dengan permasalahan yang dijelaskan oleh dalil, merupakan proses pengungkapan kepastian hukum yang sangat memerlukan kemampuan dan ketelitian.²⁴ Metode istinbath hukum melalui pendekatan *'illat al-hukm* (motif penetapan hukum/sebab hukum) yang menjadi bagian dari metode *qiyās* dalam epistemologi hukum Islam dengan penalaran fikihnya mempunyai kedudukan yang penting dalam penggalian hukum sebagai pengaplikasian *ra'y* (akal) terhadap *mashâdir al-ahkâm asy-syar'iyah* (sumber hukum Islam: Al-Qur'an dan as-sunah). Hal ini menjadi upaya memberikan pemahaman berdasarkan penggalian yang mendalam terhadap hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun as-sunah. Sebab hukum-hukum fikih yang telah ada secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni hukum-hukum fikih yang *ghair ma'qûl al-ma'nâ* (tidak dapat diketahui alasan pensyariatannya) dan hukum-hukum fikih yang *ma'qûl al-ma'nâ* (dapat diketahui alasannya).²⁵ Maka dari itu, pada hukum-hukum fikih yang *ma'qûl al-ma'nâ* inilah peran *qiyās* begitu penting dalam menjawab persoalan umat dengan problematika kehidupan di tengah perkembangan zaman.

Imam Syâfi'î memetakan ilmu dengan menyatakan bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. *Tingkat pertama*, yakni Al-Qur'an dan sunah; *kedua* yakni *ijmâ'* terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah; *ketiga* yakni *qaul* sebagian sahabat tanpa ada yang menyangkalnya; *keempat* adalah pendapat sahabat Nabi Saw yang antara satu dengan yang lainnya ada perselisihan/berbeda-beda (*ikhtilâf*); dan *kelima* yakni *qiyās* terhadap salah satu dalil-dalil di atas. Selama keterangan suatu perkara terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah, tidak diperlukan bersandar pada dalil lain, sebab ilmu itu diambil dari sumber yang paling tinggi.²⁶

Berkaitan dengan eksistensi *qiyās* sebagai dalil naqli atau penalaran ijtihad dalam hukum Islam, Imam Syâfi'î menjelaskan dalam *ar-Risâlah*, bahwasanya setiap

²⁴ Muhammad Taufan Djafry, "Metode Ijtihad Imam Al-Syâfi'î Dalam Kitab al-Risalah," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (23 Desember 2016): 10, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.14>.

²⁵ Rahmat Abd Rahman, "Pendekatan Ilat Hukum Dalam Penalaran Fikih," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 1 (22 Juni 2018): 2, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.28>.

²⁶ Muhammad bin Idrîs asy Syâfi'î, *al-Umm*, vol. 7 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1990).

kejadian atau peristiwa yang terjadi pada seorang muslim pasti ada hukumnya. Ia wajib mengikuti nash, apabila ada nashnya. Dan apabila tidak ada nashnya, maka dicari dari permasalahannya (*dilalah*-nya) di atas jalan yang benar dengan ijtihad dan ijtihad itu adalah *qiyās*.²⁷ Berdasarkan pendapat jumhur ulama pula, *qiyās* adalah termasuk *hujjah syar'iyah* atas hukum-hukum terkait perbuatan manusia (*'amaliyah*) dan *qiyās* menduduki martabat yang keempat di antara *hujjah syar'iyah* setelah al-Quran, as-sunah, dan *ijmā'*.

Pada hakikatnya tidak ada *qiyās* yang bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun as-sunah. Apabila ditemukan *qiyās* yang bertentangan dengan nash, maka hal ini menunjukkan bahwa *qiyās* tersebut batal atau tidak sah.²⁸ Karena pada dasarnya *qiyās* tidaklah berdiri sendiri, melainkan tetap kembali kepada nash sebagai sandaran utama. Kaidah terkait berbunyi:²⁹

لَا مَسَاعَ لِّلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرَدِ النَّصِّ

Tidak ada ijtihad bersamaan dengan nash.

Kaidah ini menunjukkan tidak boleh ijtihad dalam suatu hukum yang memang sudah ada ketentuan pastinya dalam nash. Jika telah ada ketentuan di dalam nash, maka tidak boleh ijtihad kecuali untuk memahami nash tersebut dan dalalahnya.³⁰

Qiyās menurut al-Ghazâlî:³¹

حَمَلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي اثْبَاتِ حُكْمٍ هُمَا أَوْ نَقِيهِ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ
إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَقِيهِمَا عَنْهُمَا.

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum daripada keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau sifat atau peniadaan hukum atau sifat daripada keduanya.

Sedangkan Wahbah az-Zuhailî memaknai *qiyās*:³²

²⁷ Muhammad bin Idrîs asy Syâfi'î, *ar-Risâlah* (Kairo: Maktabah al-Halabî, 1940).

²⁸ Zakariyyâ bin Ghulâm Qâdir al Bâqistânî, *Min Ushûl al-Fiqh 'Alâ Manhaj Ahl al-Hadîts* (Marokko: Dâr al-Kharâz, 2002).

²⁹ Komite Ulama Khilâfah 'Utsmâniyah, *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah* (Karachi: Nûr Muhammad, t.t.).

³⁰ Abû al Hârîts Muhammad Shidqî bin Ahmad al Burnû al Ghuzzî, *Al-Wajîz fî Idhâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1996); Muhammad Musthafâ az Zuhailî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fî al-Madzâhib al-Arba'ah*, vol. 1 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006).

³¹ Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, vol. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993).

³² Wahbah az Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, vol. 1 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986).

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ
لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ.

Menghubungkan satu perkara yang tidak ada nash atas hukum syariatnya dengan satu perkara yang ada nash atas hukumnya karena ada pada keduanya itu 'illat hukum yang sama

Qiyās dibangun atas empat rukun, yakni *ashl* (perkara pokok yakni kasus yang telah ada ketetapan hukumnya di dalam nash), *far'* (perkara cabang yakni kasus baru yang tidak ada ketetapan hukumnya di dalam nash), *hukm al-ashl* (hukum syara' yang ada nashnya menurut *ashl* dan dimaksud dengan ini sebagai pangkal hukum bagi *far'*) dan *'illat* (keadaan yang dijadikan dasar oleh hukum *ashl*).³³ Jadi penerapan metode *qiyās* dalam istinbath hukum perkara *tawarruq* yakni meng*qiyās*kan transaksi *tawarruq* kepada *bai' al-'inah*, dengan *bai' al-'inah* sebagai *ashl* dan *tawarruq* sebagai *far'*, keduanya disatukan pada kesamaan *'illat* (sebab hukum) yakni motif utama transaksi adalah memperoleh uang tunai (mendapatkan pinjaman) dengan mekanisme jual beli dan utang, dengan begitu *hukm al-ashl* berupa larangan praktik *bai' al-'inah* berlaku pula pada transaksi *tawarruq*. Jadi jual beli yang dilakukan hanyalah siasat atau rekayasa menghindari bunga (riba) karena tidak benar-benar jual beli yang dilakukan pada hajat memperoleh barang, namun yang ada adalah hajat memperoleh uang tunai, dengan kata lain merupakan *hilah ribawiyah*.

Penggunaan metode *qiyās* sangat erat kaitannya dengan *'illat* (sebab hukum), karena *'illat* inilah yang menjadi penghubung antara *far'* dengan *ashl*. *'illat* menjadi salah satu fondasi daripada dapat berdirinya metode *qiyās* sebagai rukun yang menyertai pengaplikasiannya. Menurut al-Âmidî, secara istilah *'illat* adalah sifat yang melahirkan hukum yang dilengkapi dengan hikmah yang shalih yang disengaja oleh *syari'* (Allah swt.) dalam pensyariatan hukum.³⁴ Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan definisi, *'illat* adalah suatu sifat atau keadaan yang relevan dengan hukum.³⁵ Kaidah ushul terkait *'illat* yang memiliki posisi penting dalam penalaran *qiyās* yakni:³⁶

³³ 'Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islâmiyyah Syabâb al-Azhar, t.t.).

³⁴ Abû al Hasan 'Alî bin Abû 'Alî bin Muhammad bin Sâlim al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, vol. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1982).

³⁵ Muhammad bin Abû Bakr bin Qayyim al Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'âlamîn*, vol. 1 (Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1968).

³⁶ Shâlih bin Muhammad bin Hasan al Asmarî, *Majmû'ah al-Fawâ'id al-Bahiyyah 'Alâ Manzûmah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Riyadh: Dâr ash-Shamî'î, 2000); al Bâqistânî, *Min Ushûl al-Fiqh 'Alâ Manhaj Ahl al-Hadîts*; 'Alî Ahmad an Nadawî, *Maushû'ah al-Qawâ'id wa adh-Dhawâbith*

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat.

Berkaitan kaidah ushul di atas, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa apabila syara' mengantungkan hukum dengan 'illat (sebab hukum), hukum tersebut akan hilang dengan hilangnya 'illat tersebut.³⁷ Lalu Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa jika 'illat hilang maka hukum yang digantungkan terhadap 'illat tersebut juga hilang, tetapi bisa juga hukum tersebut tidak hilang jika terdapat 'illat yang lain. Jika hukumnya tidak hilang padahal tidak ada hukum yang lain, maka itu menunjukkan bahwa 'illat tersebut tidak berpengaruh dan batal.³⁸

'Illat berdasarkan ada atau tidak terdapatnya nash terbagi menjadi 'illat *manshûshah* dan 'illat *mustanbathah*. 'Illat *manshûshah* atau disebut juga 'illat *naqliyah* adalah 'illat yang disebutkan lafadznya di dalam nash, baik lafadz itu bersifat *sharih* maupun *zhahir*. Lafadz yang bersifat *sharih* berarti lafadz tersebut pasti sebuah 'illat dan lafadz yang bersifat *zhahir* berarti lafadz yang berpeluang menjadi 'illat namun masih ada kemungkinan ditafsirkan bukan sebuah 'illat. Sedangkan 'illat *mustanbathah* adalah 'illat yang tidak disebutkan lafadz yang menunjukkan adanya 'illat secara nyata di dalam nash, namun keberadaannya didapat melalui hasil istinbath para ulama.³⁹ Berkaitan dengan hal ini pula, jenis *qiyās* ditinjau berdasarkan kejelasan 'illat-nya dibagi sebagai berikut:⁴⁰

1. *Qiyās jalî* (قياس جلي), yakni *qiyās* yang 'illatnya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum *ashl* atau tidak ditetapkan 'illat-nya namun dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara *ashl* dengan *far'*.
2. *Qiyās khafî* (قياس خفي), yakni *qiyās* yang 'illat-nya tidak disebutkan di dalam nash.

Selain dibagi berdasarkan kejelasan *illat*, dalam perspektif lain ada pula pembagian *qiyās* yang ditinjau berdasarkan perbandingan antara 'illat yang terdapat pada *ashl* dengan yang terdapat pada *far'*, maka dalam hal ini dibagi sebagai berikut:⁴¹

1. *Qiyās aulawî* (قياس أولوي), yakni *qiyās* dengan 'illat yang ada pada *far'* lebih kuat daripada yang ada pada *ashl*.

al-Fiqhiyyah al-Hâkimah li al-Mu'âmalât al-Mâliyyah fî al-Fiqh al-Islâmî, vol. 1 (Riyadh: Dâr 'Âlam al-Ma'rifah, 1999).

³⁷ Muhammad bin Abû Bakr bin Qayyim al Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'âlamîn*, vol. 4 (Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyah, 1968).

³⁸ Abû al Qâsim Ahmad bin 'Abdul Halîm bin 'Abdus Salâm bin Taimiyah al Harânî, *Majmû' al-Fatâwâ*, vol. 17 (Madinah: Majma' al-Mulk Fahd li Thabâ'ah al-Mushhaf asy-Syarîf, 1995).

³⁹ Ahmad Sarwat, *'Illat Hukum* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

⁴⁰ az Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*.

⁴¹ Muhammad Mahmûd Farghalî, *Buhûts fî al-Qiyās* (Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jama'î, 1983).

2. *Qiyâs musâwî* (قياس مساوي), yakni *qiyâs* dengan 'illat yang ada pada *far'* maupun *ashl* kualitas diantara keduanya sama.
3. *Qiyâs al-adnâ* (قياس الأدنى), yakni *qiyâs* dengan 'illat yang ada pada *far'* lebih lemah daripada yang ada pada *ashl*.

Pengqiyâsan transaksi *tawarruq* dengan *bai' al-'inah* dilihat berdasarkan pembagian *qiyâs* yang ditinjau dari segi kejelasan 'illat-nya, maka termasuk dalam jenis *qiyâs khafi*, karena merupakan pengqiyâsan yang 'illat-nya tidak disebutkan di dalam nash. Sesuatu yang diformulasikan sebagai 'Illat yang menghubungkan *tawarruq* sebagai *far'* dan *bai' al-'inah* sebagai *ashl* yakni motif utama transaksi dan aktualisasinya yang dianggap sebagai praktik *hilah ribawiyah* digolongkan sebagai 'illat *mustanbathah*, sebab merupakan 'illat hasil istinbath ulama, karena tidak disebutkan lafadz yang menunjukkan adanya 'illat secara nyata di dalam nash. Sedangkan dalam perspektif pembagian *qiyâs* berdasarkan perbandingan antara 'illat yang terdapat pada *ashl* dengan yang terdapat pada *far'*, maka dalam hal ini pengqiyâsan transaksi *tawarruq* dengan *bai' al-'inah* termasuk dalam kategori *qiyâs musâwî*, sebab *qiyâs* yang dilakukan beranjak daripada 'illat dengan kualitas yang sama antara yang ada pada *far'* dan juga *ashl*. Dengan adanya kesamaan 'illat yang menjadi garis penghubung antara *tawarruq* dengan *bai' al-'inah* berupa motif utama transaksi adalah memperoleh uang tunai (mendapatkan pinjaman) dengan mekanisme jual beli dan utang yang dianggap sebagai *hilah ribawiyah*, maka hukum pelarangan pada *bai' al-'inah* berlaku pula pada transaksi *tawarruq*.

Sedangkan dalam perspektif lain, ada pula yang membolehkan transaksi *tawarruq*, namun dengan catatan atau syarat yang dijadikan batasan kebolehan (tidak mutlak membolehkan). 'Abdul 'Azîz bin Bâz membolehkan jual beli *tawarruq* selama tidak ada kesepakatan dengan pihak ketiga (atau pembeli yang terakhir). Dengan demikian hal ini berbeda dengan jual beli *al-'inah*.⁴² Lalu Muhammad bin Shâlih al-Utsaimîn membolehkan *tawarruq* dengan catatan dalam kondisi terpaksa dengan mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai kehalalan masalah *tawarruq*. Namun menurut pemahamannya, tatkala seseorang memang terpaksa melakukan praktik tersebut (karena sangat membutuhkan), sementara sulit baginya mendapatkan pinjaman, tidak mendapati pula orang yang memberi utang, maka tidak ada masalah baginya.⁴³

Lalu menurut Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri Pulau Bawean, Jatim, mengatakan bahwa meskipun secara zhahir tampak berbeda, namun pada dasarnya para ulama salaf adalah sepakat

⁴² Ahmad Zain, "Ahmadzain.com," diakses 17 Juli 2020, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/456/hukum-jual-beli-alinah-dan-attawaruq/>.

⁴³ Samsuri, "Membincang Konsep Tawarruq dalam Dunia Perbankan Dewasa ini," 31.

bahwa konsep *tawarruq* ini adalah boleh. Akan tetapi, ada catatan yang membuat bahwa konsep *tawarruq* ini menjadi boleh, yaitu:⁴⁴

1. Ada kebutuhan riil untuk bertransaksi. Maksudnya adalah, bahwasannya orang yang melakukan *tawarruq* benar-benar sedang memerlukan uang, sementara ia tidak mampu mendapatkan pinjaman hutang dari siapa pun. Pendapat ini merupakan pendapat untuk motif kehati-hatian (*ihtiyath*). Dengan kata lain: jika pihak pelaku transaksi ternyata bisa mendapatkan pinjaman di luar cara *tawarruq*, maka sebaiknya ia tidak melakukan *tawarruq*. *Tawarruq* menjadi alternatif terakhir dari usaha mendapatkan uang tersebut.
2. Kontrak *tawarruq* harus berbeda dengan kontrak ribawi. Maksudnya adalah, langkah untuk mendapatkan barang dengan langkah menjualnya kembali, dilakukan tidak pada subjek transaksi yang sama. Karena cara yang seperti ini disebut sebagai *bai' al-'inah* yang dilarang oleh mayoritas ulama sebagaimana hal tersebut dipandang hanya sebagai siasat menghindari riba saja, namun pada dasarnya tetap riba.
3. Si pembeli harus benar-benar sudah menerima barang yang dibelinya, sebelum ia menjual kepada konsumen lain.

Sementara Wahbah az Zuhailî berpendapat bahwa karakteristik *tawarruq* yaitu tujuannya bukan untuk memperoleh komoditas tetapi digunakan untuk menutupi niat memperoleh likuiditas, *tawarruq* dan *'inah* pada dasarnya sama sebagai praktik riba. Wahbah az Zuhailî mengatakan bahwa para ulama sepakat melarang transaksi ini, apabila terlihat tanda-tanda mereka berniat melakukan riba. Namun mereka berbeda pendapat apabila tidak ada terlihat ada tanda-tanda yang bermaksud untuk tujuan riba.⁴⁵

Tujuan *tawarruq* menurut Sami al-Suwailem dan M. Kabir Hasan adalah untuk memperoleh likuiditas dan konsumen pada akhirnya memperoleh uang tunai sebagai ganti utang yang jumlahnya lebih besar. Dengan demikian baik *tawarruq* maupun *bai' al inah* mengandung tujuan yang sama seperti riba.⁴⁶

Kemudian menurut Hendy Herijanto dalam *Bai' al'Inah dan Tawarruq dalam Perspektif Hukum Islam*, bahwasanya baik *bai al-'inah* maupun *tawarruq* tidak bertujuan untuk mendapatkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pembeli, atau tidak juga untuk mengembangkan perdagangan lebih lanjut

⁴⁴ Muhammad Syamsudin, "Mengenal Akad Tawarruq Dalam Hukum Islam, Halal Atau Haram?," diakses 18 Juli 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/84330/mengenal-akad-tawarruq-dalam-hukum-islam-halal-atau-haram>.

⁴⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁴⁶ Sami al Suwailem dan M. Kabir Hassan, "An Islamic Perspective of Financial Engineering," dalam *Islamic Capital Markets: Products and Strategies*, ed. oleh M. Kabir Hassan dan Michael Mahlknecht (Chichester: John Wiley & Sons, 2011).

dengan menggunakan perbedaan utilitas tempat. Namun dapat dilihat latar belakang transaksi terkait adanya motif untuk mendapatkan dana tunai melalui mekanisme jual beli dan utang. Motif ini bertentangan QS. *al-Baqarah/2: 275* yang menekankan pada perdagangan, dan Hadis Nabi Saw yang menganjurkan umatnya untuk tidak menggunakan utang. Implikasinya jika dilaksanakan, perdagangan riil tidak berkembang dan sektor keuangan akan menjauh dari sektor riil ataupun dapat menimbulkan dikotomi dari keduanya.⁴⁷ Selaras dengan Herijanto, Ali Samsuri dalam *Membincang Konsep Tawarruq dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini* juga menyebutkan bahwasanya pengaruh mafsadat *tawarruq* dalam perekonomian adalah menimbulkan gap antara sektor riil dan keuangan semakin besar.⁴⁸

Dewasa ini dikenal dua tipe *tawarruq*, yakni *tawarruq hakiki* atau *real tawarruq*, di mana jika seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan harga kredit lalu dia menjual barang tersebut secara tunai kepada pihak ketiga selain penjual barang pertama yang tanpa diatur atau diskenariokan terlebih dahulu, jadi si pembeli pertama dalam hal ini memiliki apakah menahan barang yang dibelinya ataukah menjualnya kembali, karena tidak ada kesepakatan mengikat untuk menjual kembali. Lalu tipe kedua adalah *tawarruq munadzam* atau *organized tawarruq*, di mana pihak ketiga telah ditunjuk terlebih dahulu atau diskenariokan yang biasanya dilakukan oleh pihak perbankan.⁴⁹

Tawarruq munadzam memberikan indikasi bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh dana segar dari utang yang dibayar secara mengangsur, dan mengandung *hilah* atau rekayasa untuk melakukan apa yang dilarang. Transaksi *tawarruq* diqiyāskan kepada *bai' al-înah* terhadap pelarangannya.⁵⁰ Perbedaannya di antara keduanya sedikit sekali, yaitu terletak kepada siapa penjualan kembali barang dilakukan. Pada *bai' al-înah*, barang dijual kepada penjual pertama, sedangkan pada *tawarruq* kepada pihak ketiga. Sedangkan motif dilakukannya transaksi adalah sama, yakni mendapatkan likuiditas atau dapat disebut tujuan maupun motif utamanya sebenarnya adalah mendapatkan pinjaman, jual beli yang dilakukan hanyalah bentuk *hilah* atau rekayasa.

Terkait penjelasan atas ketentuan hukum *bai' al-înah* dan *tawarruq munadzam*, Oni Sahroni menyimpulkan bahwa kedua praktik tersebut dilarang dalam Islam, karena substansi kedua praktik tersebut adalah pinjaman berbunga. Selain itu menurutnya pula lembaga-lembaga fatwa dan standar syariah seperti *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), Lembaga Fiqih Islam Rabithah Alam Islami dan Dewan Syariah Nasional di Indonesia, para ulama

⁴⁷ Hendy Herijanto, "Bai Al Innah Dan Tawarrug Dalam Perspektif Hukum Islam," *QUALITY: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 13 (2018): 65.

⁴⁸ Samsuri, "Membincang Konsep Tawarruq dalam Dunia Perbankan Dewasa ini," 36.

⁴⁹ Samsuri, 29–30.

⁵⁰ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*.

di antaranya: Yûsuf al-Qaradhâwi, Nazîh Hammâd, 'Alî al-Qurrah Dâghî, 'Abdullah al-Manî', Taqî al-'Utmânî dan Nizhâm Ya'qûbî telah sepakat *tawarruq* tidak dibolehkan, kecuali untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena *tawarruq* termasuk *hilah ribawiyah*.⁵¹

Majma Fiqih ke-15 di Mekkah mengeluarkan pendapat bahwa akad *tawarruq* diizinkan dengan syarat konsumen tidak menjual komoditas ke penjual awal. Namun Mukhtamar *Majma' Fiqih* Jeddah ke-17 dalam Bulan Desember 2003 menyatakan bahwa *tawarruq* dilarang dengan alasan bahwa bank secara rutin menjual komoditas di pasar global secara kredit kepada konsumen dan di dalamnya bank terikat dengan suatu kontrak atau konvensi untuk menjual komoditas itu kepada pembeli lain secara tunai dan bank menyerahkan dana itu ke konsumen.⁵²

Menurut Standar Syariah AAOIFI, substansi *tawarruq munadzam* adalah perbankan menjual komoditas dari pasar komoditas internasional atau yang lainnya kepada pembeli dengan harga tidak tunai, kemudian bank tersebut berkewajiban—baik karena disyaratkan dalam akad maupun karena kebiasaan—mewakili pembeli untuk menjualnya kembali kepada pembeli lain dengan harga tunai dan menyerahkan uangnya kepada pembeli pertama. Standar syariah internasional AAOIFI menegaskan bahwa *tawarruq* bukan produk investasi atau pembiayaan. Karena itu, LKS tidak dibolehkan menjadikan *tawarruq* untuk keperluan mobilisasi dana sebagai alternatif dari *mudharabah*, *wakalah bil istitsmar*, sukuk, dan lain-lain. LKS hanya boleh menggunakan *tawarruq* karena *al hajah*, di antaranya menutupi kekurangan likuiditas dan meminimalisasi risiko likuiditas lembaga-lembaga keuangan syariah.⁵³

Berdasarkan standar syariah Internasional ini, maka *tawarruq munadzam* itu hanya dibolehkan karena ada kebutuhan (*al-Hajah*), diantaranya mengatasi likuiditas antarbank. Kesimpulan hukum ini berdasarkan telaah terhadap pendapat para ulama salaf dan pendapat otoritas fatwa internasional terkait dengan *tawarruq*. Bahwasanya praktik *tawarruq* masa salaf berbeda dengan *tawarruq munadzam*.⁵⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan metode *qiyās* dalam *istinbâth al-hukm*, maka pengqiyās *tawarruq* dengan *bai' al-'inah* melalui pengaplikasian rukun *qiyās* berupa: (1) *ashl* adalah *bai' al-'inah*; (2) *far'* adalah *tawarruq*; (3) *hukm al-ashl* adalah larangan praktik *bai' al-'inah*; dan (4) *'illat* adalah motif utama transaksi yakni memperoleh

⁵¹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

⁵² Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*.

⁵³ Hai'ah al-Muhâsabah wa al-Murâja'ah li al-Muassasât al-Islâmiyyah, *Al-Ma'âyir asy-Syar'iyyah* (Bahrain: AAOIFI, 2017).

⁵⁴ Oni Sahroni, "Konsultasi Syariah: Transaksi Tawarruq," *Republika Online*, 12 September 2018, <https://republika.co.id/share/pewrdu370>.

uang tunai dengan mekanisme jual beli dan utang, bukan barang (menjurus kepada *hilah ribawiyah*). Perbedaan di antara *bai' al-'inah* dan *tawarruq* sedikit sekali, yaitu terletak kepada siapa penjualan kembali barang dilakukan. Pada *bai' al-'inah*, barang dijual kepada penjual pertama, sedangkan pada *tawarruq* kepada pihak ketiga. Sedangkan motif dilakukannya transaksi adalah sama, yakni mendapatkan likuiditas bukan memiliki komoditas, atau dapat disebut tujuan maupun motif sebenarnya adalah mendapatkan dana segar, jual beli yang dilakukan hanyalah bentuk siasat atau rekayasa atau dalam bahasa fikih disebut *hilah* yang dalam hal ini adalah *hilah ribawiyah*. Jadi yang bersangkutan tidak benar-benar berorientasi pada kepemilikan barang, melainkan barang disitu hanyalah sebagai objek manipulasi untuk mendapatkan uang tunai. Namun demikian, ada pula yang membolehkan *tawarruq* berdasarkan pada keumuman firman Allah SWT pada QS. *al-Baqarah/2: 275* bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebab pula penjualan kembali barang tersebut adalah kepada pihak ketiga, bukan penjual pertama, maka dari itu dibolehkan. Sedangkan jika dijual kembali kepada pemilik pertama barang atau penjual pertama, maka ini termasuk kategori *bai' al-'inah*. Lalu ada pula yang memberikan kebolehan *tawarruq* dengan kehati-hatian (*ihtiyath*), yakni dibolehkan dengan syarat ada kebutuhan riil untuk bertransaksi yaitu orang yang melakukan *tawarruq* benar-benar sedang memerlukan uang, sementara ia tidak mampu mendapatkan pinjaman hutang dari siapa pun. Ada pula yang membolehkan jual beli *tawarruq* selama tidak ada kesepakatan dengan pihak ketiga (atau pembeli yang terakhir) yang dengan ini membedakannya dengan *bai' al-'inah*.

Ushul fikih harus ditempatkan sebagai instrumen yang urgen dan fundamental dan perlu berada pada posisi yang relevan dengan ekonomi dan keuangan kontemporer, karena perkara muamalah dalam Islam memiliki fleksibilitas, elastisitas dan keterbukaan terhadap perkembangan zaman. Termasuk ketika transaksi *tawarruq* ini dikaitkan dengan transaksi keuangan kontemporer pada operasional lembaga keuangan syariah, sebagaimana standar transaksi syariah yang dirumuskan oleh lembaga fatwa ekonomi dan keuangan syariah internasional AAOIFI yang menegaskan bahwa *tawarruq* bukan produk investasi atau pembiayaan, karena itu lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan menjadikan *tawarruq* untuk keperluan mobilisasi dana. Produk pembiayaan baik itu konsumtif ataupun produktif memiliki berbagai opsi akad pembiayaan syariah seperti *murâbahah*, *salam*, *istishnâ'*, *musyârahah*, *mudhârabah* ataupun produk pembiayaan yang juga telah dikembangkan dengan konsep *al-'uqûd al-murakkabah* (multi akad) dengan tetap menjaga batasan multi akad yang dibolehkan seperti *ijârah muntahiyah bi at-tamlîk* dan *musyârahah mutanâqishah*. Produk-produk keuangan syariah yang ditawarkan lembaga keuangan syariah haruslah selaras dengan prinsip syariah (sesuai dengan label yang melekat dalam kelembagaan) dengan mengaplikasikan akad-akad syariah yang sesuai dengan fungsinya dan menghindari

unsur-unsur transaksi yang dilarang seperti riba, *maysir*, *gharar* dan lain sebagainya. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pun sebagai lembaga yang memegang otoritas fatwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus bertambah jumlahnya merespon berbagai kebutuhan dan problematika transaksi baru yang hadir dalam perekonomian modern. Tinggal bagaimana lembaga keuangan syariah dengan keseriusannya benar-benar menjadikan fatwa ini sebagai standar transaksi yang dilangsungkan dalam praktiknya sebagai upaya menegakkan prinsip syariah dalam bermuamalah. Jadi tidak hanya sebatas konsep di atas kertas, tapi fatwa-fatwa ini benar-benar teraplikasikan secara riil dalam operasional produk secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Âbidîn, Muhammad bin Amîn bin 'Umar bin 'Abdul 'Azîz. *Radd al-Mukhâr*. Vol. 5. Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.
- 'Afânah, Hisâmuddîn bin Mûsâ Muhammad bin. *Fiqh at-Tâjir al-Muslim*. al-Maktabah al-'Ilmiyyah wa Dâr ath-Thayyib, 2009.
- Âmidî, Abû al Hasan 'Alî bin Abû 'Alî bin Muhammad bin Sâlim al. *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Vol. 3. Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1982.
- Andalusî, Abû al Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al. *Bidâyah al-Mujtahid wa an-Nihâyah al-Muqtashid*. Vol. 3. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004.
- Asmarî, Shâlih bin Muhammad bin Hasan al. *Majmû'ah al-Fawâid al-Bahiyyah 'Alâ Manzhûmah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dâr ash-Shamî'î, 2000.
- Bahûfî, Manshûr bin Yûnus bin Shalâhuddîn bin Hasan bin Idrîs al. *Daqâiq Ūlî an-Nuhâ li Syarh al-Muntahâ*. Vol. 2. Kairo: Âlam al-Kutub, 1993.
- Bâqistânî, Zakariyyâ bin Ghulâm Qâdir al. *Min Ushûl al-Fiqh 'Alâ Manhaj Ahl al-Hadîts*. Marokko: Dâr al-Kharâz, 2002.
- Dâruquthnî, Abû al Hasan 'Alî bin Ahmad bin Mahdî bin Mas'ûd bin an Nu'mân bin Dînar al Baghdâdî ad. *Sunan ad-Dâruquthnî*. Vol. 3. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2004.
- Djafry, Muhammad Taufan. "Metode Ijtihad Imam Al-Syafi'i Dalam Kitab al-Risalah." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (23 Desember 2016): 185–94. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.14>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fakhrina, Agus. "Bai' 'Īnah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'ī." *JURNAL HUKUM ISLAM* 13, no. 1 (7 Desember 2015): 25–36. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.493>.
- Farghalî, Muhammad Mahmûd. *Buhûts fî al-Qiyâs*. Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jama'î, 1983.

- Gamal, Mahmoud A. el. *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al. *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*. Vol. 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Ghuzzî, Abû al Hârits Muhammad Shidqî bin Ahmad al Burnû al. *Al-Wajîz fî 'Îdhâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1996.
- Hai`ah al-Muhâsabah wa al-Murâja'ah li al-Muassasât al-Mâliyyah al-Islâmiyyah. *Al-Ma'âyir asy-Syar'iyyah*. Bahrain: AAOIFI, 2017.
- Hajâwî, Syarîfuddîn Abû an Najâ Mûsâ bin Ahmad bin Mûsâ bin Sâlim bin 'Îsâ bin Sâlim al. *Al-Iqnâ' fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal*. Vol. 2. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.
- Harânî, Abû al Qâsim Ahmad bin 'Abdul Halîm bin 'Abdus Salâm bin Taimiyah al. *Majmû' al-Fatâwâ*. Vol. 17. Madinah: Majma' al-Mulk Fahd li Thabâ'ah al-Mushhaf asy-Syarîf, 1995.
- Herijanto, Hendy. "Bai Al Innah Dan Tawarrug Dalam Perspektif Hukum Islam." *QUALITY: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 13 (2018): 47–67.
- Jauziyyah, Muhammad bin Abû Bakr bin Qayyim al. *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'âlamîn*. Vol. 1. Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyah, 1968.
- . *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'âlamîn*. Vol. 4. Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyah, 1968.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Vol. 14. Kuwait: Dâr as-Salâsil, 1427.
- Khallâf, 'Abdul Wahhâb. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islâmiyyah Syabâb al-Azhar, t.t.
- Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi Qiyâs Dalam Istibath Hukum Kontemporer." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 170–80.
- Komite Ulama Khilâfah 'Utsmâniyyah. *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah*. Karachi: Nûr Muhammad, t.t.
- Mardâwî, 'Alâuddîn Abû al Hasan 'Alî bin Sulaimân al. *Al-Inshâf fî Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*. Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, t.t.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Hubberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Source*. London: SAGE Publications, 1994.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mushlih, 'Abdullah al, dan Shalâh ash Shâwî. *Mâ Lâ Yasa' at-Tajir Jahluh*. Mesir: Dâr al-Islâm, 2008.
- Nadawî, 'Alî Ahmad an. *Maushû'ah al-Qawâ'id wa adh-Dhawâbith al-Fiqhiyyah al-Hâkimah li al-Mu'âmalât al-Mâliyyah fî al-Fiqh al-Islâmî*. Vol. 1. Riyadh: Dâr 'Âlam al-Ma'rifah, 1999.



- Nawawî, Abû Zakariyâ Muhyuddîn Yahyâ bin Syaraf an. *al-Majmû' Syarh al-Muhadzab*. Vol. 10. Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.
- Rahîbânî, Musthafâ bin Sa'ad bin 'Abduh as Suyuthî ar. *Mathâlib Ūlî an-Nuhâ*. Vol. 3. Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1994.
- Rahman, Rahmat Abd. "Pendekatan Ilat Hukum Dalam Penalaran Fikih." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 1 (22 Juni 2018): 1–8. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.28>.
- Sahroni, Oni. "Konsultasi Syariah: Transaksi Tawarruq." *Republika Online*, 12 September 2018. <https://republika.co.id/share/pewrdu370>.
- . *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sakirman, Sakirman. "Metodologi *Qiyās* Dalam Istinbath Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 37–55. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3672>.
- Sâlim, Abû Mâlik Kamâl bin as Sayyid. *Shahîh Fiqh as-Sunah wa Adillatuh wa Taudhîh Madzâhib al-Aimmah*. Vol. 4. Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t.
- Samsuri, Ali. "Membincang Konsep Tawarruq dalam Dunia Perbankan Dewasa ini." *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2015).
- Sarwat, Ahmad. *'Illat Hukum*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sijistânî, Abû Dâwud Sulaimân bin al Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin 'Amrû al-Azdî as. *Sunan Abû Dâwud*. Vol. 3. Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, t.t.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulaimân, 'Abdul 'Azîz Muhammad as. *Al-As`ilah wa al-Ajwabah al-Fiqhiyyah al-Maqrûnah bi al-Adillah asy-Syar'iyah*. Vol. 4. Arab Saudi, 1412.
- Suwailem, Sami al, dan M. Kabir Hassan. "An Islamic Perspective of Financial Engineering." Dalam *Islamic Capital Markets: Products and Strategies*, disunting oleh M. Kabir Hassan dan Michael Mahlknecht. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.
- Syâfi'î, Muhammad bin Idrîs asy. *al-Umm*. Vol. 7. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1990.
- . *ar-Risâlah*. Kairo: Maktabah al-Halabî, 1940.
- Syamsudin, Muhammad. "Mengenal Akad Tawarruq Dalam Hukum Islam, Halal Atau Haram?" Diakses 18 Juli 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/84330/mengenal-akad-tawarruq-dalam-hukum-islam-halal-atau-haram>.
- Syaukânî, Muhammad bin 'Alî bin Muhammad bin 'Abdullah asy. *Nail al-Authâr*. Vol. 5. Mesir: Dâr al-Hadîts, 1993.



- Tuwaijirî, Muhammad bin Ibrâhîm bin 'Abdulah at. *Mukhtashar al-Fiqh al-Islâmî fî Dhau' al-Qur'ân wa as-Sunah*. Arab Saudi: Dâr Ashdâ' al-Mujtama', 2010.
- Zain, Ahmad. "Ahmadzain.com." Diakses 17 Juli 2020. <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/456/hukum-jual-beli-alinah-dan-attawaruq/>.
- Zuhailî, Muhammad Musthafâ az. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fî al-Madzâhib al-Arba'ah*. Vol. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006.
- Zuhailî, Wahbah az. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Vol. 4. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.
- . *al-Mu'âmalât al-Mâlîyah al-Mu'âshirah*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006.
- . *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1999.
- . *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence*. Diterjemahkan oleh Mahmoud A. el Gamal. Vol. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001.
- . *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Vol. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986.